



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNGPINANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNGPINANG  
NOMOR 70 TAHUN 2024  
TENTANG**

**PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA TEMPAT PEMUNGUTAN  
SUARA DI KOTA TANJUNGPINANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 81 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah hari pemungutan suara, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan surat Panitia Pemilihan Kecamatan Tanjungpinang Timur Nomor 053/PP.05-UND/21.72.02/2024 tanggal 15 Februari 2024 perihal Pengajuan Pemungutan Suara Ulang bahwa berdasarkan surat Panitia Pemilihan Kecamatan Tanjungpinang Barat Nomor 17/PY.01.5-PL/2172/2024 tanggal 15 Februari 2024 perihal Surat Pengantar Rekomendasi bahwa berdasarkan surat Panitia Pemilihan Kecamatan Tanjungpinang Kota Nomor 01/PP.07.1-SD/2172.03/2024 tanggal 15 Februari 2024 perihal Pengajuan Pemungutan Suara Ulang;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 79/PL.01.8-BA/2172/2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Pada Tempat Pemungutan Suara di Kota Tanjungpinang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang telah melaksanakan rapat pleno dan menetapkan Pemungutan

Suara Ulang Pada Tempat Pemungutan Suara di Kota Tanjungpinang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Pada Tempat Pemungutan Suara di Kota Tanjungpinang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1013);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 216 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG TENTANG PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KOTA TANJUNGPINANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pemungutan Suara Ulang pada Tempat Pemungutan Suara di Kota Tanjungpinang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
Pada tanggal 15 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

MUHAMMAD FAIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANJUNGPINANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Efiana Darnawati Tinambunan



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNGPINANG  
NOMOR 78 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN PEMUNGUTAN  
SUARA ULANG PADA TEMPAT  
PEMUNGUTAN SUARA DI KOTA  
TANJUNGPINANG DALAM PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

LOKASI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA YANG DILAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG  
DI KOTA TANJUNGPINANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Jenis Pemilihan
1	Tanjungpinang Barat	Tanjungpinang Barat	28	Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
		Bukit Cermin	9	Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
2	Tanjungpinang Timur	Pinang Kencana	37	Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kota
			65	Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
		Batu IX	92	Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI dan DPD

			59	Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kota
3	Tanjungpinang Kota	Tanjungpinang Kota	6	Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kota
			15	Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kota

Ditetapkan di Tanjungpinang  
Pada tanggal 15 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

MUHAMMAD FAIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANJUNGPINANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Efiana Darnawati Tinambunan